

SKRIPSI
PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR
56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH
PERTANIAN TERHADAP GADAI SAWAH DI NAGARI SUNGAI ABU
KABUPATEN SOLOK

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH
DERMA RISMAN
NIM : 191000474201018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2024

Pelaksanaan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap Gadai Sawah di Nagari Sungai Abu Kabupaten Solok

Nama : Derma Risman, NIM: 191000474201008, Fakultas Hukum Universitas MahaPutra Muhammad Yamin Solok, Dosen Pembimbing I : Dr. Aermadepa S,H.M,H, Pembimbing II : Yulfa Mulyeni S,H.M,H. Tahun 2023, 62 hlm.

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang mengenai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang mana dalam Undang-Undang ini gadai hanya berlaku selama 7 tahun. Lebih dari itu penerima gadai wajib mengembalikan barang gadaianya kepada pemberi gadai tanpa uang tebusan kembali, namun yang terjadi di Nagari Sungai Abu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Adapun Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yakni 1). Bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian terhadap gadai sawah di Nagari Sungai Abu dan 2). Apa faktor penghambat terlaksananya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Nagari Sungai Abu. Metode pendekatan yang digunakan Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yuridis sosiologis (*emperis*) Yaitu penelitian terhadap,identifikasi hukum dan aktifitas hukum dalam sosial di tengah masyarakat. Yang mana penelitian yuridis sosiologis adalah yang condong bersifat kualitatif berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari objeknya, untuk mencapai tujuan penelitian yang sudah ditetapkan. penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian Terhadap Gadai Sawah Di Nagari Sungai Abu, dari hasil penelitian yang penulis dapat menjelaskan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian terhadap gadai sawah di Nagari Sungai Abu tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian. Faktor penghambat terlaksananya ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian terbagi menjadi 2 faktor yaitu factor yuridis seperti ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum yang mengatur mengenai gadai tanah pertanian, Hambatan factor teknis yaitu seperti: masyarakat tunduk pada perjanjian gadai yang telah dilakukan secara turun temurun.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* Cet. V, PT Citra Aditya bakti, Bandung: 2014.
- Abdul R.Saliman, *Hukum Bisnis* Cet. XI, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta: 2017.
- Amir Sjarifoedin, *MinangKabau dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Iman Bonjol*, Gria Media Prima, Jakarta: 2011.
- .AP Parlindungan, *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Alumni, Bandung, 1973.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* Cet, Renika Cipta, Jakarta: 2008.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Renika Cipta, Jakart: 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Edisi ke II Cetakan Ke tiga, 1994.
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* Cet.59, Sinar Baru Algensindo, Bandung: 2013.
- Herman Sihombing dan Mahjuddin Salim, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Keputusan Pengadilan Negeri Di Sumatera Barat*, Penerbit Alumni, Bandun: 1975.
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta: 1990. cet ke-1.
- Munir Fuadi, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta: 2013.
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh, Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1994. Cet ke-1.
- P.Joko Subanyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Renika Cipta, Jakart: 2006.
- Rahmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013.
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia* , Setara Press, Malang: 2016.
- Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta: 2014.
- Sudarsono, *kamus Hukum* Cet. V, Rineka Cipta, Jakarta: 2007.

Soewardi Indris, *Sekitar Adat Minangkabau*, Kulik-kulik Alang, Jakarta: 2004.

Tuti Anggraini, *Desain Akad Perbankan Syariah*, Merdeka Kreasi Group, Medan: 2021.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-undang nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

A. SUMBER LAINNYA

Aermadepa, *Perindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Minangkabau Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian*, Jurnal Konstitusi, vol.13, September 2016. diakses pada kamis, 17 November 2022. Pukul 18.10. WIB.

Al Amin Putra Zein, *Pengaturan dan Ketentuan Gadai di Minangkabau*, dari <http://byyendratmin.blogspot.com/2013/10/pengaturan-dan-ketentuan-gadai.html>.

Muhamad Turmudi, *Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 9 No. 1, Januari 2016, diakses pada hari selasa tanggal 1 November 2022 pukul 16:23 WIB.

Nur Ridwan Ari Sasongko, *Gadai Tanah/Sawah menurut Hukum Adat dari Masa ke Masa*, Jurnal Repetorium, Vol. 1 No. 2, November 2014, diakses pada hari selasa tanggal 1 November 2022 pukul 16.39 WIB.

Urbanus Uma Leu, *Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Tahkim, Vol. X No 1, Juni 2014, diakses pada hari selasa tanggal 1 November 2022 pukul 15:43 WIB.